



BUPATI KUDUS

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR : 900 / 363 / 2021


TENTANG

PENETAPAN GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG KUDUS
SEBAGAI PENERIMA HIBAH BERUPA UANG YANG DIALOKASIKAN
DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2021
PADA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai wujud peran serta Pemerintah Kabupaten Kudus dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan kepramukaan, perlu memberikan hibah berupa uang untuk Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kabupaten Kudus;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Evaluasi dan Verifikasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2021 tanggal 11 Agustus 2020 Nomor 900/1403.1/09.01/2020, dan Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas Rekomendasi Hibah / Bantuan Sosial Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 tanggal 12 Agustus 2020, serta Berita Acara Evaluasi dan Verifikasi Rasionalisasi Anggaran Hibah Nomor 900/898.1/09.01/2021 tanggal 5 April 2021, calon penerima hibah telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kudus sebagai Penerima Hibah Berupa Uang yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 19);
 11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 72), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 12);
 12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 14);
- Memperhatikan
1. Berita Acara Evaluasi dan Verifikasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2021 tanggal 11 Agustus 2020 Nomor 900/1403.1/09.02/2020;
 2. Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas Rekomendasi Hibah / Bantuan Sosial Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 tanggal 12 Agustus 2020;
 3. Berita Acara Evaluasi dan Verifikasi Rasionalisasi Anggaran Hibah tanggal 5 April 2021 Nomor 900/898.1/09.01/2021;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Gerakan Pramuka Kwarcab Kabupaten Kudus sebagai Penerima Hibah Berupa Uang yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus.

KEDUA : Hibah Berupa Uang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebesar Rp180.000.000,00 (Seratus delapan puluh juta rupiah).

KETIGA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mengelola, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan secara formal dan material atas penggunaan hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- KEEMPAT : Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dapat dicairkan dari Kas Daerah sepanjang penerima telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Penyaluran/penyerahan hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KEENAM : Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan dan penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 18 Agustus 2021



Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait.

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized cursive letters, located at the bottom right of the page.